



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003;
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2001 Seri D Nomor 48);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2005 Seri D No. 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2005).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Provinsi Kalimantan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat sebagai APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran dimana setiap alokasi anggaran yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan/atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.
8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah.

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja Daerah.
11. Pengendali Kegiatan adalah Pejabat Daerah dalam Satuan Kerja/Unit Kerja Daerah yang diberikan wewenang untuk mengelola satu kegiatan atau lebih dalam lingkup Satuan Kerja/Unit Kerja Daerah yang bersangkutan.
12. Pembantu Pengendali Kegiatan adalah unsur pembantu Pengendali Kegiatan yang diberikan wewenang untuk mengelola satu kegiatan atau lebih dalam lingkup Satuan Kerja/Unit Kerja Daerah yang bersangkutan.
13. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah pada bank yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
15. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran Daerah.
16. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan Daerah.
17. Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah.
18. Pemegang Kas Pembantu Kegiatan adalah unsur pembantu Kasir dalam melaksanakan sebagian kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Satuan Kerja/Unit Kerja pengguna anggaran Daerah.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
20. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.
21. Kekayaan Daerah atau Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
22. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
23. Surat Berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lainnya yang sejenis.
24. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah.
25. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
26. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
27. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
28. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
29. Bagian Belanja Aparatur Daerah adalah bagian dari Belanja Daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
30. Bagian Belanja Pelayanan Publik adalah bagian dari Belanja Daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
31. Belanja Administrasi Umum adalah kelompok belanja dalam Bagian Belanja Aparatur atau Belanja Pelayanan Publik yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi.
32. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi.

33. Belanja Modal adalah Bagian dari belanja Daerah yang dialokasikan pada kegiatan investasi.
34. Pengeluaran Tidak Tersangka adalah pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana fisik yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat namun anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
35. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan Daerah terhadap realisasi belanja Daerah dan komponen pembiayaan.

Pasal 2

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 adalah:
- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 681.655.552.963,48 | |
| 2. Belanja | <u>Rp. 686.752.655.538,74</u> | |
| Defisit 1 sebesar | | Rp. 5.097.102.575,26 |
| 3. Pembiayaan: | | |
| Penerimaan | Rp. 68.123.432.249,14 | |
| Pengeluaran | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Surplus 2 sebesar | | Rp. 68.123.432.249,14 |
- (2) Sisa Perhitungan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp.63.026.329.673,88 dengan rincian adalah:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja (Defisit 1) | Rp. 5.097.102.575,26 |
| 2. Selisih lebih antara realisasi penerimaan Pembiayaan dengan realisasi Pembiayaan (Surplus 2) | <u>Rp. 68.123.432.249,14</u> |
| Jumlah Selisih Lebih | Rp. 63.026.329.673,88 |

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 12.754.458.578,34 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 668.900.935.965,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 681.655.552.963,48</u> | |
| Selisih lebih | | Rp. 12.754.616.998,48 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 50.272.712.675,40 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 737.025.368.214,14 | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 686.752.655.538,74</u> | |
| Selisih kurang | | Rp. 50.272.712.675,40 |
- (3) Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 63.026.329.673,88 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp. 5.097.102.575,26 | |
| b. Realisasi surplus | <u>Rp. 68.123.432.249,14</u> | |
| Selisih lebih | | Rp. 63.026.329.673,88 |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 1.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan

1) Setelah perubahan	Rp. 68.124.432.249,14	
2) Realisasi	<u>Rp. 68.123.432.249,14</u>	
Selisih kurang		Rp. 1.000.000,00

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan	Rp. 0,00	
2) Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>	
Selisih kurang		Rp. 0,00

(5) Selisih realisasi penerimaan pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 68.123.432.249,14 dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi penerimaan pembiayaan	Rp. 68.123.432.349,14	
b. Realisasi pengeluaran pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>	
Selisih kurang		Rp. 68.123.432.249,14

Pasal 4

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, posisi keuangan pada tanggal 30 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 1.232.085.916.342,08
b. Jumlah Hutang	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.232.085.916.342,08

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Saldo Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 46.531.672.328,88 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 01 Januari 2004	Rp. 59.021.573.824,21
b. Jumlah penerimaan kas	<u>Rp. 690.509.292.234,41</u>
	Rp. 749.530.866.058,62
c. Jumlah pengeluaran kas	<u>Rp. 702.999.193.729,74</u>
d. Saldo Kas 30 Desember 2005	Rp. 46.531.672.328,88

Pasal 5

Penjelasan dan rincian Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD

Lampiran II : Nota Perhitungan APBD

Lampiran III : Laporan Aliran Kas

Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Agustus 2006


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



USMAN JA'FAR

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



SYAKIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006 NOMOR 6